

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah yang netral.¹ Menurut Moore C.W. yang dikemukakan dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah interensi atau negosiasi terhadap suatu sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah yang mana pihak ketiga penengah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu penyelesaian para pihak yang berselisih untuk mencari kesepakatan secara sukarela.² Adapun yang tertera dalam pasal 1 ayat (7) Perma No. 1 Tahun 2008 pengertian tentang mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara yang dilakukan dengan perundingan untuk menemukan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator. Kemudian menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pengertian mediasi telah diatur pada pasal 1 ayat (1) yaitu mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara yang dilakukan dengan perundingan untuk menemukan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator. Diambil dari pemaparan penjelasan mengenai pengertian mediasi dapat diberi kesimpulan bahwa apabila mediasi dijabarkan mengandung beberapa unsur:³

- 1) Mediasi adalah suatu proses persengketaan yang didasarkan atas asas kesukarelaan yang dilakukan dengan cara musyawarah.
- 2) Adanya pihak ketiga penengah yang berfungsi sebagai mediator.

¹ Maskur Hidayat, (*Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016), 99

² Susanti.A.N., *Naskah Akademis Mediasi*", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), 1.

³Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Surakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

- 3) Pihak yang bersengketa telah bersedia dengan adanya mediator atau pihak ketiga penengah.
 - 4) Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ketika musyawarah berlangsung.
 - 5) Tujuan mediasi adalah sebagai alat yang digunakan untuk menyelesaikan persengketaan yang diharapkan untuk memperoleh kesepakatan yang telah diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Prinsip-Prinsip Mediasi
- Pada dasarnya prinsip-prinsip mediasi yang telah digunakan yakni:
- 1) Seluruh pihak wajib berpartisipasi dalam proses mediasi
 - 2) Membutuhkan upaya semaksimal mungkin untuk mmencapai kesepakatan
 - 3) Penggunaan asas kesukarelaan yang sifatnya netral
 - 4) Menghormati hak dan pendapat para pihak yang bersengketa.

Berikut merupakan karakteristik prinsip-prinsip mediasi yaitu:

- 1) *Accessible*
Mediasi boleh digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan. Karena tidak memiliki unsur-unsur yang spesifik yang digunakan untuk memenangi prosedur mediasi.
- 2) *Voluntary*
Setiap orang yang menggunakan mediasi untuk menyelesaikan perkara harus sepakat dan tidak memaksa dalam mengambil keputusan.
- 3) *Confidential*
Para pihak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat ketika berlangsungnya proses mediasi.
- 4) *Fasilitativ*
Mediasi merupakan sarana penyelesaian suatu perkara persengketaan yang menggunakan pendekatan serta kreativitas dalam upaya pemecahan

suatu masalah yang dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan yang tidak memihak.⁴

c. Proses Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 pada bab III pasal 13 tentang penyerahan *Resume* Perkara dan Lama Proses Mediasi, yang mana telah dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi yakni:

- 1) Masing-masing pihak menyerahkan *resume* perkara kepada mediator serta kepada pihak yang berperkara satu sama lain, maksimal waktu 5 hari kerja setelah ditentukannya mediator.
- 2) Apabila dalam krun waktu paling sedikit 5 hari kerja belum mendapatkan mediator, maka para pihak berperkara bisa menyerahkan *resume* perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja setelah ditentukannya mediator yang dipilih oleh ketua majelis hakim maupun oleh para pihak berperkara, hal tersebut terdapat pada pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 4) Proses mediasi bisa dilakukan dengan cara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi yang telah disepakati oleh para pihak berperkara
- 5) Jangka waktu mediasi berbeda dengan jangka waktu pemeriksaan perkara
- 6) Mediasi bisa dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi apabila memang dibutuhkan serta mendapatkan kesepakatan dari para pihak berperkara.⁵

Dalam PERMA No. 1 tahun 2008, proses mediasi dibagi menjadi dua tahap yakni tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Berikut merupakan tatap-tahap dalam mediasi:

⁴ Muchammad Zainudin, *Hukum Dalam Mediasi*, (Surabaya: Universitas Erlangga (UNAIR-Press), 2008), 67.

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 161

1) Tahap pra mediasi

Pada hari yang telah ditentukan, hakim majelis menyarankan kepada para pihak tergugat untuk melakukan proses mediasi sebelum diadakannya sidang. Majelis hakim maupun kuasa hukum para pihak memiliki wewenang untuk mendorong para pihak untuk mengikuti mediasi secara terbuka dan aktif pada saat proses mediasi berlangsung. Majelis hakim wajib menunda proses persidangan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi serta wajib membacakan prosedur mediasi kepada para pihak berperkara.⁶

2) Tahap mediasi

Apabila para pihak telah sepakat untuk melakukan proses mediasi sebagai sarana penyelesaian persengketaan mereka, berikut kondisi yang terjadi ketika diadakannya proses mediasi:

- a) Mediator hanyalah sebagai fasilitator musyawarah untuk mencapai mufakat serta tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
- b) Mediator tidak memiliki hak untuk memberikan pendapat hukum serta nasehat
- c) Para pihak berperkara diperbolehkan meminta pendapat kepada para ahli hukum ketika proses mediasi berlangsung
- d) Mediator tidak diperbolehkan memberi nasehat hukum kepada pihak berperkara serta tidak diperbolehkan untuk menjadi kuasa hukum untuk memihak salah satu pihak berperkara
- e) Upaya yang dilakukan supaya proses mediasi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak yakni diperlukan proses komunikasi secara terbuka dan jujur, serta negosiasi dan pernyataan baik yang sifatnya lisan maupun tulisan harus

⁶ Rachmad Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 130.

dilakukan secara rahasia. Berikut sembilan tahapan yang ada dalam proses mediasi yakni:

- 1) Penataan tempat pada forum mediasi
- 2) Pembukaan atau pengantar yang disampaikan oleh mediator
- 3) Kesiadaan serta pembukaan oleh para pihak
- 4) Pengumpulan data-data
- 5) Penentuan jadwal kaukus dan pemahaman konflik
- 6) Menggerakkan para pihak untuk memecahkan masalah
- 7) Negosiasi
- 8) Pengesahan antara pihak
- 9) penutup⁷

d. Dasar Hukum Mediasi

1.) Dasar Hukum Positif

Dasar hukum mediasi terdapat pada Undang-Undang No. 4 tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian persengketaan perdata dengan cara damai. Kemudian Undang-Undang No. 30 tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang lebih mengedepankan keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga penyelesaian perkara sengketa. Adapun ketentuan dari peraturan mahkamah agung RI No. 2 Tahun 2003 bahwa setelah dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan telah ditemukan beberapa permasalahan, sehingga peraturan mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003 direvisi dengan tujuan memperbaiki prosedur mediasi yang lebih baik lagi dan efisien. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 diubah menjadi peraturan mahkamah agung RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Perma No. 1

⁷Maskur Hidayat, (*Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016), 99-110.

Tahun 2008)⁸. Kemudian diperbaharui kembali menjadi Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama.

2.) Dasar Hukum Islam

Di dalam agama islam telah diajarkan bahwasanya perselisihan antara manusia hendaknya diselesaikan dengan cara yang damai. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 9

وَأِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”⁹.

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2015), 110.

⁹ Ilmiati, *Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jurnal Bilancia 10, No.1, 2016), 40.

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لًا وَ أَحَلَّ حَرَمًا ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا لًا وَأَحَلَّ حَرَمًا) رَوَاهُ الْأَثَرُ مِذْيِي وَصَحَّحَهُ .

Artinya: *dari Amir Ibnu Auf al-Muzany Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "perdamaian itu dihalalkan bagi kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang haram atau juga menghalalkan perkara yang haram. Kaum muslim mempunyai kewajiban untuk tetap berpegang teguh pada syarat-syarat mereka, kecuali dengan syarat yang mengharamkan perkara yang halal maupun dengan menghalalkan perkara yang hukumnya haram. (H.R At-Tirmidzi)*

Di dalam hadist ini menjelaskan tentang bagaimana memberi ketegasan kepada kaum muslim untuk melakukan perdamaian apabila dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang hukumnya haram dan mengharamkan perkara yang hukumnya halal. Bahkan di zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab mewajibkan kepada hakim pada saat itu mengajak para pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan ketika perkara sudah sampai di pengadilan maupun pada saat persidangan berlangsung. Hakim harus melakukan tindakan yang aktif untuk bisa mendorong para pihak untuk

mencapai kesepakatan secara damai dalam sengketa mereka.¹⁰

e. Jenis Mediator

Mediator adalah seorang hakim atau orang yang memiliki sertifikat verifikasi sebagai mediator yang profesional yang memiliki keahlian untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang netral serta tidak dengan menggunakan cara yang memaksa dan memutus dalam proses penyelesaian perkara para pihak yang bersengketa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016. Adapun mediator yang ada di pengadilan adalah hakim serta mediator lain dari luar pengadilan yang ditunjuk oleh para pihak berperkara adalah mediator yang sudah harus memiliki sertifikat verifikasi sebagai mediator kemudian diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Baik mediator internal maupun mediator eksternal harus memiliki sertifikat verifikasi menjadi mediator yang diperoleh ketika mengikuti pelatihan sertifikasi serta telah dinyatakan lulus. Pelatihan sertifikasi diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. Dalam hal ini, jenis-jenis mediator sebagai berikut:

1) Mediator dari dalam pengadilan

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 ada perubahan mengenai perluasan bagi siapapun yang diperbolehkan untuk menjadi mediator yaitu:

- a) Menurut Pasal 1 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 yang diperbolehkan menjadi mediator adalah Hakim, kemudian pengadilan juga menyediakan pegawai dari pengadilan yang memiliki kemampuan untuk menjadi mediator. Dibawah ini merupakan pegawai pengadilan yang telah disediakan oleh pengadilan untuk membantu proses mediasi di pengadilan:

¹⁰ Kamaruddin, *Mediasi Dalam Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, (Jurnal Al-Adl 11, No. 2, 2018), 8.

- b) Sekretaris, menurut Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 Tahun 2016 jabatan sekretaris di pengadilan diperbolehkan untuk membantu mediasi di pengadilan
- c) Panitera, menurut Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 Tahun 2016
- d) Panitera Pengganti diperbolehkan untuk membantu proses mediasi di Pengadilan sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 Tahun 2016
- e) Kemudian Juru sita, Juru sita pengganti, Calon Hakim, serta pegawai lainnya. Semua sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 Tahun 2016.

Apabila suatu pengadilan mengalami keterbatasan jumlah mediator yang telah bersertifikat, maka ketua pengadilan harus mengeluarkan surat yang isinya sebagai pemfungsian seorang hakim untuk menjadi hakim mediator. Maupun pada saat keadaan yang darurat atau keadaan dimana pengadilan mengalami krisis mediator, maka ketua pengadilan berhak untuk mengangkat seorang hakim pengadilan untuk menjadi seorang mediator dalam suatu perkara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016.

2) Mediator dari Luar Pengadilan

Mediator dari luar pengadilan adalah pihak lain yang diluar pengadilan serta dari kalangan nonhakim yang memiliki sertifikat verifikasi sebagai mediator serta juga bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) pasal tersebut memuat mengenai mediator yang diluar pengadilan. Yang isinya berbunyi “ biaya jasa yang diberikan kepada mediator ditanggung bersama oleh para pihak dan

dengan kesepakatan bersama”.¹¹

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian sejatinya diperbolehkan dalam syariat agama islam. Namun pada dasarnya suatu pernikahan merupakan komitmen dengan adanya akad nikah yang bertujuan untuk bisa menjalankan suatu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan menuju kehidupan yang sakinah mawaddah dan rohmah serta kekal. Meskipun demikian banyak muncul suatu keadaan yang menyebabkan suatu pernikahan itu sendiri tergoncang. Kemudian mengakibatkan runtuhnya fondasi keluarga yang telah dibangun antara suami isteri yang mengakibatkan perceraian. Meskipun pada hakikatnya dalam hukum islam suatu perceraian itu diperbolehkan, namun pada dasarnya islam sangat membenci dengan adanya perceraian.¹²

Perceraian atau talak adalah kata yang mempunyai arti lepas dan bebas. Para ulama telah mengemukakan arti kata talak secara terminologi dengan rumusan yang berbeda-beda, namun tetap sama dalam essensinya.¹³ Talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau *irsal* yang berarti memutuskan atau *tarkum* yang berarti meninggalkan dan *firaakun* yang berarti perpisahan. Dalam istilah agama, arti dari kata talak adalah bubarnya hubungan perkawinan atau melepaskan hubungan perkawinan. Dalam kompilasi hukum islam, talak yaitu suatu ikrar yang keluar dari mulut suami dihadapan hakim pengadilan agama yang disebabkan oleh suatu perkara tertentu.¹⁴

¹¹ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 57-59.

¹² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 228

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), 125.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 158.

Menurut istilah syara', talak yaitu:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.¹⁵

Artinya: "Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri"

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِ

Artinya: "Melepaskan tali nikah dengan kata talak dan semacamnya"

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri sehingga apabila telah jatuh talak, maka antara suami dan isteri sudah tidak halal kembali untuk melakukan hubungan suami isteri. Hal tersebut berlaku dalam talak *ba'in*. Adapun arti dari mengurangi melepaskan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dari tiga ke dua, dari dua ke satu, kemudian dari satu menjadi hilang hak talak oleh suami kepada isteri. Hal tersebut terjadi dalam talak *raj'i*.¹⁶

Ditinjau dari kategori diperbolehkan maupun tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua macam.

1) Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami, namun suami masih mempunyai hak dan kesempatan untuk bisa rujuk kembali dengan isteri tanpa adanya akad nikah baru. Talak pertama dan talak kedua yang telah dijatuhkan suami kepada sang isteri yang sudah pernah melakukan hubungan badan serta bukan permintaan isteri yang disertai tebusan (*iwad*), maka selagi masih dalam masa *iddah* juga disebut talak *raj'i*. Dengan demikian, jika suami telah menjatuhkan talak pertama kepada isteri maka suami masih mempunyai kesempatan untuk bisa rujuk

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), 206.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2003), 191-192.

kembali bersama isteri selagi masa iddah isteri belum berakhir.¹⁷

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan talak kedua. Karena apabila suami telah menjatuhkan talak kepada isteri lebih dari dua kali, maka pasangan suami isteri tersebut sudah tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan diadakannya akad nikah baru. berdasarkan firman Allah SWT

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ..... الخ
(البقرة : ٢٢٩)

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 229)

Ayat al-quran diatas memberikan makna bahwasanya talak yang disyariatkan oleh agama islam adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri satu demi satu yang dalam arti tidak sekaligus mengucapkan talak tiga. Kemudian suami boleh memelihara kembali isterinya dengan baik, demikian pula sama halnya dengan talak dua. Maksud dari memelihara kembali adalah suami mengajak rujuk kembali dalam ikatan perkawinan dan diperbolehkan untuk menggauli isterinya kembali dengan cara yang baik. Hak rujuk ini hanya berlaku pada talak *raj'i*.¹⁸

2) Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang sudah tidak memungkinkan adanya rujuk kembali pada pasangan suami isteri, kecuali dengan diadakannya akad nikah baru. talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam:

- a) Talak *ba'in sughra* (kecil), adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami kepada isteri yang

¹⁷ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 11.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 198.

belum pernah dicampuri (berhubungan badan), atau talak yang dijatuhkan suami kepada isteri atas permintaan sang isteri dengan membayar tebusan (*iwadh*), atau talak satu maupun dua yang dijatuhkan suami kepada isteri yang sudah pernah dicampuri (berhubungan badan) dan bukan atas permintaan isteri serta tidak membayar *iwadh* sampai berakhirnya masa *iddah*.

- b) Talak *ba'in kubra* (besar), adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sebanyak tiga kali atau secara langsung suami mengucap talak tiga kepada isteri. Dengan adanya talak *ba'in kubra*, suami sudah tidak bisa kembali rujuk dengan isteri kecuali sang isteri telah menikah kembali dengan orang lain kemudian melakukan hubungan badan (*jima'*) bersama suami barunya tersebut. Namun pernikahan isteri dan suami barunya tersebut tidak diperbolehkan adanya unsur kesengajaan. Dalam maksud sang suami tidak boleh meminta tolong kepada orang lain untuk menikahi isterinya kemudian disuruh untuk menggauli isterinya kemudian menyuruhnya untuk menjatuhkan talak untuk isterinya karena ia ingin kembali rujuk dengan isteri yang telah ditalak tiga tersebut.¹⁹

Firman Allah SWT. Sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ ... ﴿٢٢٠﴾

Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami

¹⁹ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1999), 73.

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah....”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 230)²⁰

Selain itu, pernikahan antara suami kedua dengan isteri harus merupakan perkawinan yang sah dan benar dalam membina rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 10 disebutkan bahwasanya apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain, dan bercerai kembali untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian ditinjau dari waktu dimana suami menjatuhkan talak kepada isteri, serta keadaannya:

- 1) Talak *sunni* yaitu, talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang dalam masa itu belum pernah dicampuri (*jima*) oleh suaminya serta tidak dalam keadaan haid. Talak semacam ini disebut sunni dikarenakan pelaksanaannya sesuai dengan sunnah nabi. Talak sunni ini boleh dilaksanakan karena tidak berpengaruh terhadap perhitungan masa *iddah*, dengan arti setelah jatuh talak isteri sudah masuk pada perhitungan *iddah* maksudnya tidak menunggu suci kemudian *iddah*.
- 2) Talak *bid'iy* yaitu, talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang pada saat itu sang isteri dalam keadaan haid dan sudah pernah dicampuri oleh suaminya (*jima*). Talak ini disebut talak *bid'iy* dikarenakan tata cara yang digunakan menyimpang dari sunnah nabi. Hukum menggunakan talak *bid'iy*

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014).

adalah haram. Alasannya dengan menggunakan cara ini akan mempengaruhi adanya perhitungan *iddah* isteri memanjang yang setelah jatuh talak masih menunggu untuk suci kemudian baru bisa dihitung atau dimulai *iddahnya*.

b. Putusnya Perkawinan

Di Indonesia sendiri putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga perkara, yakni karena kematian, perceraian, serta karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu suami atau isteri dalam masyarakat umum sering disebut dengan cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian yakni ada dua sebutan, yang pertama yaitu cerai gugat yang dalam bahasa jawa disebut dengan (*rapak*) dan cerai talak. Adapun yang dimaksud dengan cerai gugat adalah permohonan cerai sang isteri yang diajukan ke pengadilan agama. Kemudian cerai talak adalah suatu ikrar yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri. Putusnya perkawinan sebab putusan pengadilan disebut juga cerai batal atau dibatalkan oleh pengadilan. Putusnya perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pada pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 1975, Pasal 199 KUHPerdata. Serta terdapat pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.²¹

Dalam fiqih islam terdapat beberapa hak yang mengedepankan hak perempuan untuk menggugat cerai suami karena adanya kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh suami. Berikut merupakan bentuk perceraian yang diakui oleh islam yaitu:²²

1) Khuluk

²¹ Dr. Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 57.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 196

Khuluk adalah perceraian yang dikehendaki isteri yang disebabkan karena suami melakukan perkara yang tidak diridhoi Allah. kemudian isteri memberikan kompensasi kepada suami dengan cara membayar uang ganti rugi yang diberikan kepada suami. Apabila suami telah menyetujui, maka putuslah ikatan perkawinan antarab suami dan isteri tersebut. *Khuluk* secara harfiyah berarti “lepas” atau “copot”. Hukum asli *khuluk* adalah boleh “mubah”. Dasar hukum dalam al-Quran yang menyatakan bahwa *khuluk* diperbolehkan yakni terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... الخ

Artinya: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan yang diberikan isteri untuk menebus dirinya...”

Khuluk didalamnya mempunyai unsur-unsur yang merupakan karakteristik dari *khuluk*. Kemudian dari unsur-unsur tersebut memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Suami yang menceraikan harus sudah *akil baligh*, serta perilaku yang dilakukan dengan niat sengaja dan atas kehendaknya sendiri.
- b) Isteri yang di*khuluk* harus berada diwilayah sang suami ketika masih dalam keadaan *iddah*.
- c) Adanya uang ganti atau suatu barang yang berharga yang diberikan oleh isteri atau orang ketiga yang menghendaki dengan persetujuan kedua belah pihak (suami isteri) yang diberikan kepada suami. Nilai uang ganti rugi atau barang berharga yang diberikan kepada suami harus sesuai nilainya dengan mahar yang pernah diberikan suami kepada sang isteri.

- d) Adanya *sighot* talak yang diucapkan suami kepada isteri yang menyatakan “dengan adanya uang ganti rugi ini kamu saya talak”.

Apabila *khuluk* telah diucapkan, maka akan mengurangi jumlah talak antara suami isteri dan menyebabkan putusnya tali perkawinan antara keduanya. Serta kategori talaknya adalah talak *bai'n sughro* yang apabila keduanya ingin rujuk kembali maka harus melangsungkan akad nikah. Namun tanpa mendatangkan *muhallil*. Jumhur ulama' berpendapat bahwasanya khuluk mengurangi jumlah bilangan cerai atau talak.

2) Fasakh

Adalah putusnya tali perkawinan dalam bentuk *fasakh* yang disebabkan karena terjadi kesalahan pada saat akad nikah maupun adanya sesuatu perkara yang menyebabkan tercegahnya hubungan perkawinan.

Berikut merupakan kesalahan yang terjadi ketika akad:

- a) Suami isteri yang diketahui ternyata masih ada hubungan saudara sepersusuan.
- b) Pernikahan yang dilakukan ketika sang isteri masih belia dan belum memiliki hak untuk memilih, kemudian ketika sudah besar dia mempunyai hak untuk menyatakan pilihannya supaya membatalkan perkawinannya.
- c) Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak suami baik mahar maupun sebagainya.

Bentuk kesalahan setelah akad:

- a) Salah satu dari pasangan suami isteri murtad serta tidak mau diajak kembali ke agama islam.
- b) Salah satu antara suami dan isteri mengalami cacat fisik yang menyebabkan keduanya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- c) Terputusnya sumber nafkah si suami serta isteri sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu pulihnya ekonomi keluarga.

Pada dasarnya fasakh hanya dilakukan oleh hakim pengadilan agama untuk memutus tali perkawinan antara suami dan isteri, dengan permintaan suami maupun isteri. Namun adapula fasakh yang

terjadi sendirinya tanpa harus melalui hakim untuk memutus tali perkawinan. Contohnya yakni suami isteri yang diketahui masih mempunyai hubungan saudara sebab persusuan.

3) Dzihar

Kata dzihar berarti punggung. Kemudian para ulama mengemukakan dalam formasi yang berbeda yakni:

قَوْلُ الرَّجُلِ لِرَوْءِجَتِهِ أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرٍ مِي

Artinya : ucapan seseorang laki-laki kepada isterinya: “Engkau bagi saya seperti punggung ibu saya”.²³

Dzihar merupakan kebiasaan orang arab yang digunakan untuk memutus hubungan perkawinan. Serta merupakan kebiasaan yang sangat dibenci oleh islam. Hal ini dijelaskan dalam hukum islam yang terdapat pada Q.S. Al-Mujadillah ayat 2

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ
 أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ
 الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya : “orang-orang yang mendzihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya seperti ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain adalah orang yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta...” (Q.S. Al-Mujadalah ayat 2)

Hukum melakukan dzihar adalah haram, serta orang yang telah melakukan dzihar tidak diperbolehkan menggauli isterinya kembali kecuali

²³ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014).

dengan syarat membayar *kafarat* (denda) akibat dari melakukan *dzihar* tersebut. Kemudian barulah sang suami boleh kembali untuk menggauli isterinya. Dalam Al-Quran dijelaskan

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحَرَّ يَرُ رَقَبَةً مِّن قَبْلُ أَنْ يَتَمَّ سَا... الخ

Artinya : “dan orang-orang yang mendzihar isterinya, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) merdekakan hamba sahaya sebelum kedua suami isteri itu bergaul...” (Q.S. Al-Mujadalah ayat 3)²⁴

Kafarah yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah memerdekakan budak yang beriman, apabila tidak sanggup untuk melakukannya maka ia wajib untuk menggantikan dengan puasa dua bulan secara berturut-turut, apabila masih saja belum sanggup maka ia diwajibkan mengganti dengan cara memberi makan 60 orang fakir miskin. Hal tersebut disamakan dengan *kafarah* bagi pembunuh secara tidak sengaja yang hukumnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila suami menghindar dan tidak berkeinginan untuk membayar *kafarah* serta tidak bersedia untuk menceraikan isterinya, maka hakim memiliki kuasa untuk memaksa suami untuk segera menceraikan sang isteri. Karena apabila suami tidak bersedia untuk segera menceraikan sang isteri, maka akan mendatangkan *mudarat* kepada isteri.

4) Ila'

Kata *ila'* berarti “ucapan tidak mau menggauli isteri dengan cara mengucapkan sumpah”. Perkataan sumpah untuk tidak akan menggauli isteri kembali merupakan adat orang arab jahiliyah yang digunakan untuk memutus tali perkawinan. Dalam hukum islam *ila'* adalah perbuatan yang dilarang, karena dapat

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014)

menimbulkan mudarat bagi hubungan perkawinan antara suami isteri. Namun apabila setelah suami mengucapkan *ila'* maka tidak diperbolehkan untuk mencampuri isterinya, dikarenakan sama halnya ia telah melanggar sumpahnya tersebut.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرُصُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ

فَاِءُوْفَاْنَ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۲۲۶) وَاِنْ عَزَّ مُوْا

الطَّلَاَقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (۲۲۷)

Artinya : “kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tenggang waktu selama empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha penyayang. Bila mereka berazam (berkettetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. ²⁵
(Q.S. Al-Baqarah ayat 226-227)

Dari penjelasan ayat Al-Quran diatas, Allah SWT menyuruh kepada orang yang telah mengucapkan *ila'* untuk kembali kepada isterinya, namun dengan cara membayar *kafarah*. Berikut *kafarah* yang harus dikeluarkan untuk menebus *ila'* suami kepada isteri yakni harus memberi makan orang miskin sejumlah sepuluh orang atau memberikan pakaian kepada orang miskin dengan jumlah sepuluh orang tersebut atau memerdekakan budak yang beriman.

Apabila dari *kafarah* yang telah disebutkan tidak bisa dipenuhi oleh suami, maka bisa diganti dengan berpuasa selama 3 hari. Apabila dalam jangka waktu empat bulan suami belum bisa membayar *kafarah* atas *ila'-nya* tersebut maka isteri wajib menuntut untuk segera diceraikan. Namun apabila suami tidak bersedia untuk menjatuhkan talak

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma creativ media corp, 2014).

terhadap isterinya, maka hakim memiliki wewenang untuk menceraikan suami isteri tersebut. Talak dalam hal ini menurut ulama hanafiyah masuk pada kategori talak *ba'in sughra*, sedangkan menurut ulama syafi'i dan malik masuk pada kategori talak *raj'iy* karena belum ada dalil yang kuat serta menyatakan talak tersebut masuk pada kategori talak *ba'in*.

5) Li'an

Kata *li'an* secara *harfiyah* memiliki arti saling melaknat. Kemudian secara terminologi adalah tuduhan suami yang berupa sumpah kepada isterinya bahwasanya sang isteri telah berbuat zina disertai sumpah isteri bahwasanya dia tidak berbuat zina. Hakikatnya, apabila seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina, namun belum mampu mendatangkan empat orang saksi maka orang yang menuduh tersebut harus dikenai *had qodzaf* yakni tuduhan berbuat zina. Arti dari *had qodzaf* yaitu harus dikenai hukuman didera atau dicambuk 80 kali cambukan. Firman Allah dalam Al-Quran menjelaskan

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “dan orang-orang yang mmenuduh isteri-isteri (*berzina*) dan mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah karena Allah, sesungguhnya ia adalah benar. (dan sumpah) kali yang ke lima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kepada orang yang berdusta.”²⁶ [An-Nur (6)].

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014).

3. Akibat Perceraian

a. Akibat putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak maka suami memiliki kewajiban untuk:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak yang berupa benda dan uang kepada isteri kecuali apabila isteri *qobla al dukhul*
- 2) Memberikan nafkah lahir kepada bekas isteri kecuali isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* ketika dalam keadaan yang tidak hamil
- 3) Melunasi tanggungan mahar yang masih terhutang
- 4) Menanggung nafkah serta biaya *hadlonah* untuk anak sampai anak beranjak dewasa atau berumur 21 tahun.

b. Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur di dalam pasal 156 Inpress Nomor 1 Tahun 1991. Ada beberapa hal yang akan terjadi akibat dari putusnya perkawinan, yaitu:

- 1) Terhadap anak-anak hasil dari perkawinan suami isteri
- 2) Harta bersama
- 3) dan *Mut'ah*

Berikut akibat putusnya perkawinan terhadap anak-anak yaitu:

- 1) *Hadlanah*, apabila dari putusnya perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak dari pasangan suami dan isteri. Hak asuh akan jatuh kepada sang ibu apabila anak belum *mumayyiz*. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila sang ibu telah meninggal maka *hadlonah* boleh diganti oleh wanita dari garis lurus sang ibu, ayah, wanita-wanita dari garis lurus sang ayah, saudara wanita kandung dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah dari ibu, kemudian juga wanita kerabat dari ayah.
- 2) Apabila seorang anak sudah *mumayyiz* maka memiliki hak untuk memilih hak asuh jatuh kepada ibu maupun ayah.
- 3) Apabila *hadlonah* ternyata tidak menjamin keselamatan rohani maupun jasmani sang anak meskipun biaya nafkah telah dipenuhi, maka dari pihak keluarga berhak untuk melakukan permintaan

kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak asuh sang anak.

- 4) Seorang ayah wajib menanggung semua biaya *hadlonah* dan nafkah bagi sang anak sampai sang anak sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun.
- 5) Pengadilan agama berhak menentukan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan kepada anak dengan mengingat kemampuan sang ayah pula. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 Inpress No. 1 Tahun 1991. Bagi suami isteri yang putus perkawinannya akibat talak maupun perceraian maka berhak mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah melakukan pernikahan yang diperoleh bersama antara bekas suami dan bekas isteri. Adapun bagiannya harus dibagi dengan sama rata.²⁷

4. Pandemi Covid-19

a. Ruang Lingkup Covid-19

Pandemi Covid-19 berawal pada bulan Desember 2019 atau lebih tepatnya pada tanggal 29 Desember 2019. Kasus pertama yang terpapar penyakit pneumonia sejumlah 5 orang, yang diketahui terjangkit penyakit dari pasar ikan atau pasar makanan laut (*Wet market*) yang ada di Kota Wuhan Cina²⁸. Kemudian pada 7 Januari 2020 para ahli pakar telah berhasil mengidentifikasi dan menemukan bahwa penyebab penyakit *pneumonia* tersebut adalah jenis *novel coronavirus*. WHO telah menamakan penyakit ini dengan sebutan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) serta nama virus tersebut yakni SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*). Penderita Covid-19 semakin hari semakin meningkat, dari beberapa negara yang terpapar pertama kali setelah Cina adalah Thailand. Pada 13 Januari 2020

²⁷ Dr. Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), 60-62.

²⁸ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, dkk, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*, (Jurnal Kedokteran dan Kesehatan 17, No.1, 2021), 45

jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 sebanyak 3.135 kasus dan 58 diantaranya meninggal. Penderita Covid-19 kian hari kian bertambah pesat menjadi 7.734 kasus pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian telah dikonfirmasi di tanggal yang sama yakni pada tanggal 30 Januari 2020 bahwa telah ada lagi 90 kasus pasien penderita Covid-19 yang berasal dari berbagai negara yang ada di benua Eropa, Asia, dan Australia. Tepat pada tanggal 11 Maret 2020 WHO telah mengumumkan Covid-19 ini sebagai pandemi yang menjangkit hampir seluruh Negara di dunia. Kasus penderita Covid-19 terus meningkat angkanya menjadi 7.805.148 kasus yang telah tersebar di seluruh penjuru dunia pada tanggal 15 Juni 2020. Virus tersebut pada mulanya adalah virus yang ditularkan oleh hewan ke manusia, yang kemudian dari manusia ke manusia. Rata-rata dalam kasus ini penyebab angka tingginya kematian pada pasien yang positif Covid-19 adalah pasien yang telah memiliki penyakit bawaan seperti *kardiovaskular*, *hipertensi*, *diabetes militus*, dan masih banyak lagi diantaranya. Penanganan awal pada orang yang telah terindikasi positif Covid-19 yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan obat simptomatik, memasang oksigen serta mengkondisikan agar keadaan tetap normal.²⁹

b. Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu peristiwa penyebaran penyakit covid 2019 yang telah tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Tingkat persebaran penyakit ini di Indonesia sangatlah cepat dan paling tinggi di Asia Tenggara. Angka persentasenya mencapai 8,46%, menurut guru besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya meningkatnya kasus covid-19 yang melanda negara Indonesia disebabkan pula karena sikap-sikap *non ilmiah* dan kurangnya kesadaran akan bahaya dari

²⁹ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, dkk “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*”, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan 17, No.1, 2021), 46.

penyakit covid-19.³⁰ Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai dari penyakit Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 dengan cara menjaga jarak atau *physical distancing*. *Physical Distancing* adalah himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga jarak dan menghindari kerumunan maupun mengadakan pertemuan yang mendatangkan banyak orang. Kemudian pemerintah juga menerapkan kebijakan yang melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaannya di rumah, atau biasa disebut dengan kebijakan *Work From Home* (WFH).³¹ Akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini berdampak pada bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. berikut merupakan dampak akibat wabah penyakit Covid-19:

1) Bidang perekonomian

Setelah WHO resmi mengumumkan bahwa penyakit Covid-19 adalah penyebab pandemi yang melanda hampir disemua penjuru dunia mengakibatkan beberapa negara dunia mengalami kemerosotan tingkat kemiskinan yang sangat pesat. Begitu pula dengan negara Indonesia, penambahan jumlah kemiskinan penduduk selama periode september 2019 sampai Maret 2020 tercatat sampai 1,5 juta jiwa. Jumlah kemiskinan yang paling tinggi jumlahnya terdapat di pulau jawa. dalam tatanan perekonomian global, pandemi Covid-19 mengakibatkan berbagai dampak yang mengimplikasikan terhadap perekonomian negara, domestik, dan keberadaan UMKM. Laporan dari OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*). OECD menyebutkan bahwasanya Akibat dari terjangkitnya penyakit Covid-19 yang melanda dunia ini mengakibatkan terancamnya

³⁰ Eka Kartikawati, Perspektif, Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19, *Jurnal of Science Education* 5, No.2, 225.

³¹ Matdio Siahaan, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan, *Jurnal Kajian Ilmiah Edisi Khusus*, No. 1, 2020), 2.

sistem perekonomian yang krisis dengan diawali terhentinya aktifitas produksi di berbagai negara, jatuhnya bursa saham, hilangnya minat konsumsi oleh konsumen, serta kurangnya kepercayaan dari konsumen hingga pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian.³² banyaknya perusahaan yang bangkrut, kemudian melakukan PHK terhadap karyawannya.

- 2) Pandemi COVID-19 ini merupakan suatu permasalahan global yang mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap sektor perekonomian negara yang semakin menurun, serta memberikan dampak terhadap masyarakat yang salah satunya tentang perceraian yang semakin hari kian meningkat kasusnya. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 angka perceraian di negara Indonesia naik menjadi 5 persen. Secara umum, faktor yang paling banyak menjadi penyebab perceraian adalah timbulnya konflik antara suami isteri atau keluarga yang disebabkan karena masalah perekonomian keluarga yang semakin memburuk dan tidak stabil akibat banyaknya pekerja yang telah di PHK secara mendadak. Menurut mayoritas isteri yang telah diwawancarai terhadap faktor utama penyebab perselisihan yang ada di rumah tangga masing-masing, yakni karena para suami sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah dan mencukupi keluarganya kembali.³³

B. Penelitian Terdahulu

sebelum menyusun karya tulis skripsi ini, penulis telah melakukan pra penelitian dengan cara mengkaji penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan skripsi penulis.

³²Betty Silfia Ayu Utami, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi 03, No. 1 2021), 1-2.

³³Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, *Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, (Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, No.1, 2021), 88-89.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN
1.	<p>Skripsi yang disusun oleh Wildan Al-Anshori yang berjudul “Efektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”</p>	<p>Khususnya di Pengadilan Agama Jombang, mediasi adalah proses penyelesaian suatu perkara melalui perundingan mufakat para pihak berperkara dengan bantuan mediator yang tidak memiliki kuasa untuk memutus suatu perkara di proses penyelesaian perkara ini. Pemberlakuan proses mediasi yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian setiap tahunnya semakin meningkat. Angka dari kasus perceraian setiap tahunnya semakin meningkat drastis. Tercatat dari tahun 2011 berjumlah 1110 perkara, pada tahun 2012 berjumlah 2768 perkara, kemudian pada Isi dari skripsi tersebut membahas tentang keefektifan mediasi yang digunakan sebagai sarana mendamaikan pihak berperkara yang tujuannya untuk mengurangi kasus perceraian tahun 2013 berjumlah 2262 perkara. Dalam karya ini penulis menggunakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dalam proses pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Berikut data-data yang telah diperoleh penulis untuk menyusun karya tulis skripsi ini sebagai berikut: Berdasarkan hasil dari penelitian telah diketahui bahwasanya efektifitas proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama jombang masih sangat kecil. Pada</p>

NO.	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN
		<p>tahun 2011 sebanyak 70 dari kasus perceraian sejumlah 1110 atau hanya 6,3%, kemudian pada tahun 2012 sebanyak 103 atau 5,2% dari kasus perceraian sejumlah 2768, pada tahun 2012 hanya 166 atau 7,2% dari kasus perceraian sejumlah 2262 kasus. Dari banyaknya kasus yang masuk dalam daftar persidangan di pengadilan agama jombang, dapat disimpulkan bahwasanya mediasi di pengadilan agama jombang masih kurang efektif dalam membantu mendamaikan para pihak berperkara. Penyebab utama dalam kegagalan proses mediasi ini adalah tidak adanya ititkad untuk berdamai kembali, sifat egoisme dan kurangnya kesadaran para pihak berperkara. Fungsi mediator yang mempunyai keahlian dalam mendamaikan pihak berperkara juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan proses mediasi yang menunjukkan persentase hanya 10% tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni dipengaruhi oleh kemampuan mediator untuk mencairkan suasana yang membuat proses mediasi tidak tegang dan kaku.</p>
2.	<p>Skripsi yang disusun oleh Herviana yang berjudul “Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sorolangun”</p>	<p>Karya tulis skripsi ini membahas mengenai implementasi mediasi kasus perceraian di pengadilan agama sorolangun. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai implementasi pada kasus perceraian di pengadilan agama sarolangun pada prosesnya diawali dengan proses pendaftara gugatan, pemilihan calon mediator penetapan hari sidang yang dilakukan oleh hakim majelis, pemanggilan para pihak berperkara untuk</p>

NO.	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN
		<p>dilakukan mediasi. Proses tersebut dilakukan selama 30 hari kerja dengan dilakukannya pertemuan 1-2 kali pertemuan. Tahap pertama yang dilakukan mediator yakni pengenalan diri, kemudian menjelaskan tujuan mediasi, klarifikasi para pihak untuk menjelaskan perkara, melakukan kaukus, mediasi berisikan tentang nasehat-nasehat yang diberikan mediator kepada para pihak berperkara serta mengarahkan para pihak untuk merundingkan konflik secara damai untuk mencapai mufakat. Hasil dari proses mediasi akan diumumkan ketika berlangsungnya proses sidang selanjutnya. Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi dari tahun 2015-2018 sejumlah 930 perkara yang masuk pada daftar kasus persidangan di pengadilan agama sorolangun. Perkara yang dimediasi sejumlah 152 perkara, kemudian sejumlah 7 perkara berhasil dimediasi dan 145 perkara gagal dalam proses mediasi. Faktor penyebab kegagalan proses mediasi adalah keinginan yang kuat untuk segera bercerai, fasilitas sarana, pihak ketiga, dan keahlian hakim mediator.</p>
3.	<p>Skripsi yang disusun oleh Putut Basuki yang berjudul</p> <p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”.</p>	<p>”. Isi dari karya tulis skripsi ini membahas membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap mediasi perceraian di Pengadilan agama kabupaten madiun. Bahwasanya pengangkatan hakim mediator yang dilakukan oleh pengadilan agama kabupaten madiun sudah sesuai dengan syariat hukum islam. Apabila ditinjau dari hukum</p>

NO.	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN
		<p>islam yang sesungguhnya, hal ini bertentangan dengan syariat dikarenakan pemilihan hakim medoator tidak diambil dari kedua belah pihak. Namun apabila dilihat dari tujuan pengangkatan hakim mediator telah sesuai pada maqosidh syariah yakni dengan mempertimbangkan kepentingan umum serta unsur-unsur kondisi darurat, seperti pengangkatan mediator dari hakim perempuan dikarenakan adanya kondisi yang darurat. Tugas dari hakim mediator di pengadilan agama madiun sudah sejalan dan sesuai dengan syariat islam yaitu berfungsi sebagai penengah serta mendamaikan para pihak yang berperkara. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 wewenang mediator yakni, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara, sedangkan dalam hukum islam seorang hakim memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara wewenang hakim dan mediator. Namun demikian hal ini tidak boleh disimpulkan begitu saja, karena mediasi adalah suatu rangkaian beracara dalam proses persidangan kemudian yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara adalah hakim.</p>
4	<p>Skrripsi disusun oleh Wahyuni yang berjudul “Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian di</p>	<p>Isi dari skripsi tersebut membahas mengenai peran mediator untuk mengurangi angka perceraian di pengadilan agama kabupaten bantaeng, tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2019-2020, faktor penghambat, serta praktek mediasi</p>

NO.	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN
	<p>Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng”.</p>	<p>yang diterapkan di pengadilan agama kabupaten bantaeng. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa berhasilnya proses mediasi di pengadilan agama bantaeng tidak lepas dari keahlian yang dimiliki mediator untuk memfasilitasi para pihak berperkara dalam berlangsungnya proses perundingan. Meskipun angka keberhasilan proses mediasi masih sangat rendah, hal tersebut tetap masih harus diadakan mengingat hal tersebut adalah amanat dari PERMA RI. Perkara yang masuk pada perkara kasus perceraian harus melakukan proses mediasi terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016. Pada tahun 2019 perkara yang berhasil dimediasi hanya mencapai 2,56% dari jumlah kasus 39 perkara, kemudian di tahun 2020 sejumlah 48 perkara yang terdaftar keberhasilan kasus yang telah dimediasi naik sebanyak 6,25%. Adapun faktor penghambat mediasi adalah ketidakhadiran para pihak, mediasi yang telah ditentukan telah melewati batas waktu, itikad para pihak yang ingin segera bercerai, syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi.</p>
5	<p>Skrripsi disusun oleh Kasminingsih yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati”</p>	<p>Isi dari karya tulis skripsi ini adalah menganalisis cara dan strategi mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Pati. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwasanya penumpukan berkas perkara perceraian yang telah terdaftar di pengadilan agama pati menyebabkan</p>

NO.	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN
		<p>proses mediasi kurang berjalan secara maksimal. Kemudian kesadaran dari masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan suatu perkara semakin menambah pemahaman tentang faktor kegagalan proses mediasi. Hal terpenting untuk meningkatkan keberhasilan atau mamaksimalkan proses mediasi yakni dengan cara meningkatkan kualitas hakim mediator dengan cara mengadakan pelatihan dari mahkamah agung yang bertujuan untuk memberikan ketrampilan mediator untuk menjadi penengah yang baik ketika berlangsungnya proses mediasi. Para pihak berperkara diminta untuk menghadiri secara langsung ketika diadakannya proses mediasi, serta tidak diperbolehkan untuk menghadirkan wakil seperti kuasa hukum atau yang lainnya. Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengadilan harus senyaman mungkin serta hanya berisikan tiga orang didalamnya yakni para pihak berperkara dan seorang mediator.</p>

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu penjelasan yang sementara sebagaimana yang telah dipaparkan untuk memperjelas suatu obyek permasalahan penelitian yang telah disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka yang digunakan penulis untuk mengembangkan uraian yang ada didalam bagan yang merupakan bentuk paparan pengembangan kerangka berpikir dalam permasalahan penelitian, menjelaskan tentang bagaimana Analisis faktor kegagalan mediasi perkara perceraian di masa pandemi periode tahun 2020-2021 di pengadilan agama rembang. Dari penjelasan diatas bahwasanya mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara dengan cara damai yang merupakan

prosedur yang digunakan di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara dan menjadi penengah untuk kedua belah pihak.

Tabel 2.2
Kerangka berpikir penelitian

